



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 46 TAHUN 2011**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat Setwan KORPRI adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Setwan KORPRI adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo, dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setwan KORPRI memiliki fungsi melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setwan KORPRI melaksanakan tugas:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/ atau Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 3

Susunan organisasi Setwan KORPRI terdiri dari :

- a. Pimpinan : Sekretaris;
- b. Pembantu Pimpinan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 2. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ; dan
 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Setwan KORPRI.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. membantu perumusan perencanaan program Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Setwan KORPRI;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Setwan KORPRI
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum;
- b. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 7

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan olah raga;
- b. mengkoordinasikan kegiatan seni;
- c. mengkoordinasikan kegiatan budaya;
- d. melaksanakan pembinaan mental dan rohani; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 8

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha;
- b. meningkatkan kesejahteraan anggota;
- c. memberikan bantuan hukum dan bantuan sosial; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Masing-masing Subbagian di Setwan KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkup Setwan KORPRI, dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI SIDOARJO,
ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 NOVEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 46